

## **PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Zulfikar Judge, Anna Triningsih, Achmad Edi Subiyanto, Irmanjaya Taher, Joko Widarto, Ade Hari Siswanto, Agus Suprajogi, Anatomi Muliawan, Elok Hikmawati, Ernawati, Farida Nurun Nazah, Fitria Olivia, Gousta Feriza, Henry Arianto, I Gede Hartadi Kurniawan, Men Wih, Rita Alfiana, Sri Redjeki Slamet  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara No. 9, Duri kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510  
henry.arianto@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*Not all people have access to good legal protection, especially underprivileged people. The law feels sharp downwards but blunt upwards. Therefore, LKBH Esa Unggul collaborates with the Faculty of Law, Esa Unggul University to provide Community Service in the form of counseling and socialization of LKBH Esa Unggul activities with the aim of many communities around the campus benefiting from the existence of LKBH Esa Unggul. The implementation of Community Service carried out by LKBH Esa Unggul University is carried out locally using the counseling method. Esa Unggul University LKBH in collaboration with the Esa Unggul University Faculty of Law invited the community around the Esa Unggul University campus and also the Esa Unggul University Academic Community. After this outreach activity, the community around the campus and related stakeholders understood the role and function of the Esa Unggul University Legal Aid and Consultation Institute.*

**Keywords:** *Community, duties and functions, Legal Assistance and Consultation Institute*

### **Abstrak**

Tidak semua masyarakat mendapatkan akses perlindungan hukum yang baik, khususnya masyarakat kurang mampu. Hukum terasa tajam kebawah namun tumpul keatas. Oleh karena itu LKBH Esa Unggul bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa penyuluhan dan sosialisasi kegiatan LKBH Esa Unggul dengan tujuan banyak masyarakat sekitar kampus mendapatkan manfaat dari adanya LKBH Esa Unggul. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh LKBH Universitas Esa Unggul dilakukan di lingkup lokal dengan metode penyuluhan. LKBH Universitas Esa Unggul yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengundang masyarakat di sekitar kampus Universitas Esa Unggul dan juga Civitas Akademi Universitas Esa Unggul. Setelah kegiatan penyuluhan ini masyarakat di sekitar kampus, para stakeholders terkait memahami tentang peran dan fungsi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul.

**Kata kunci:** Masyarakat, tugas dan fungsi, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

### **Pendahuluan**

Keberadaan Perguruan Tinggi di tengah-tengah masyarakat, harus membawa dampak positif bagi warga sekitar kampus itu berada. Kampus diharapkan tidak menjadi menara gading yang mewah terlihat oleh masyarakat, namun tidak membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar kampus. Diharapkan kampus dapat menjadi “Menara Air” yang mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar kampus.

Demikian juga keberadaan Universitas Esa Unggul, di tengah-tengah kehidupan

masyarakat, khususnya daerah Duri Kapa, Jakarta Barat, harus pula memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar kampus. Universitas Esa Unggul yang memiliki 10 Fakultas, dimana salah satunya adalah Fakultas Hukum, mempunyai Kepedulian Sosial juga bagi masyarakat sekitarnya. Terlebih lagi, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul memiliki sebuah Lembaga yang mengemban misi sosial. Lembaga tersebut adalah Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul. Oleh karena itu Lembaga konsultasi dan

Bantuan Hukum Esa Unggul (LKBH Esa Unggul) bekerjasama dengan dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, telah melaksanakan Penyuluhan kepada masyarakat sekitar kampus. Inilah alasan mengapa pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan. Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan ini adalah masyarakat sekitar kampus mengenal dan memahami tugas dan fungsi dari keberadaan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum di Universitas Esa Unggul. Sehingga apabila ada warga masyarakat yang ingin berkonsultasi berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, masyarakat tidak sungkan dan ragu lagi untuk mendatangi LKBH Universitas Esa Unggul, yang mana diharapkan pula masyarakat mendapatkan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapinya tersebut.

### **Metode Pelaksanaan**

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh LKBH Universitas Esa Unggul dilakukan dengan metode penyuluhan. LKBH Universitas Esa Unggul yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengundang masyarakat di sekitar kampus Universitas Esa Unggul dan juga Civitas Akademi Universitas Esa Unggul, untuk mendengarkan pemaparan mengenai tugas dan fungsi dari narasumber yang berasal dari pengurus LKBH Esa Unggul dan narasumber dari dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Acara diselenggarakan pada hari Kamis, 21 September 2023, dimana kegiatan ini dilaksanakan di lantai 8 Ruang 811 Gedung A Universitas Esa Unggul. Dengan sarana / perlengkapan seperti komputer, infocus, dan perangkat audio sistem yang memadai sehingga penyampaian materi dapat dengan nyaman diterima oleh para peserta penyuluhan. Acara diselenggarakan dari mulai jam 09:00 WIB dan berakhir pada jam 12:00 WIB. Acara di buka oleh Ketua Umum LKBH Esa Unggul, bapak Zulfikar Judge, dilanjutkan pemberian kata sambutan oleh bapak Irmanjaya Taher selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, yang mewakili Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Narasumber dan Moderator yang hadir merupakan salah satu perwakilan POSBAKUM PN. JAKARAT BARAT serta alumni LKBH yang sekarang berprofesi di bidang hukum, yakni Zamhar M. Zen, S.H., M.H., Aris Rahmatdi, S.H., dan Jeffrey, S.H. Sebagai Narasumber dan Johannes Bagus Pranowo, S.H. Sebagai Moderator pada acara ini. Lalu dihadiri juga oleh tamu undangan yang terhormat Dr. Annisa Fitria, S.H., M.H., M.Kn., Farida Nurun Nazah, S.HI., M.H., Dr. Dyah Permata Budi Asri, S.H, M.H., Henry Arianto S.H, M.H., Yuwandri S.H.

Sebagai moderator yang memandu jalannya acara. Narasumber diminta untuk membagikan kepada para hadirin mengenai work experience sehingga mereka dapat berprofesi di bidang hukum, khususnya Advokat. Banyaknya rintangan, pengalaman, dan ilmu yang mereka bagikan, tentunya diharapkan menjadi bekal buat mahasiswa baru yang bercita cita menjadi Advokat.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pelanggaran hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau norma hukum. Seorang yang melanggar hukum tentunya memiliki konsekuensi tersendiri yaitu berupa sanksi sanksi diantaranya sanksi Denda, sanksi Administratif, bahkan penjara. Setiap hukuman yang diterima, haruslah memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan kedua belah pihak. Pada kenyataannya tidak semua masyarakat mendapatkan akses perlindungan hukum yang baik, khususnya masyarakat kurang mampu. Hukum terasa tajam kebawah namun tumpul keatas. Prinsip “tajam ke bawah, tumpul ke atas” ini menggambarkan bagaimana hukum terkadang berlaku tegas bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil, sementara orang-orang yang memiliki kekuatan (seperti pangkat, jabatan, atau kekayaan) ketika melakukan kesalahan berat seringkali mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau bahkan sulit untuk diadili.

Contoh yang sempat menjadi fenomenal dan viral adalah Kasus Nenek Minah: Nenek Minah, seorang wanita berusia 65 tahun dari Banyumas, harus berurusan dengan hukum setelah dituduh mencuri tiga butir kakao yang

dipetikanya di kebun milik PT. Rumpun Sari Antam pada tahun 2009. Majelis hakim memvonis Minah bersalah, dan menghukumnya 1,5 bulan penjara. Kasus ini sempat menjadi kontroversi dan perbincangan publik (tribunnews.com). Bandingkan dengan kasus Heru Wahyudi: Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis yang terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) sebanyak Rp.31 miliar. Meskipun tidak kooperatif selama proses penanganan, Heru hanya dijatuhi hukuman satu tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp.50.000.000,- (limapuluh juta). (liputan6.com)

Universitas Esa Unggul sebagai Lembaga Pendidikan yang memiliki peran dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, diantaranya adalah Pengabdian kepada masyarakat, selain Pengajaran dan Penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Esa Unggul membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan hukum sebagai wujud implementasi amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan Organisasi Bantuan Hukum yang memiliki tugas dan fungsi memenuhi akses keadilan bagi masyarakat yang merupakan amanah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Lembaga Konsultasi dan Bantuan hukum Universitas Esa Unggul yang selanjutnya disebut LKBH, hadir untuk membantu masyarakat marginal dalam mencari keadilan serta membangun kemitraan pada masyarakat kurang mampu. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Esa Unggul (LKBH Esa Unggul) adalah sebuah organisasi yang berfungsi sebagai wadah berhimpun bagi setiap mahasiswa, staff pengajar, dan alumni, khususnya Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tugas dan fungsi dari keberadaan LKBH itu sendiri. Kampus seyogyanya jangan jadi menara gading, melainkan menjadi menara air yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar kampus.

LKBH Esa Unggul berfungsi sebagai wadah pembelajaran bagi mahasiswa untuk

pembelajaran tentang implementasi hukum acara peradilan, sebagai tempat praktek beracara bagi mahasiswa, dimana LKBH Esa Unggul telah menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tahun 2013 yang lalu.

LKBH Esa Unggul mendapat kesempatan untuk dapat berkontribusi memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang marginal/kurang mampu untuk dapat mendapatkan akses keadilan, di POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Bagi para mahasiswa fakultas hukum yang sudah memasuki semester ke-5 dapat melakukan kegiatan magang di POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 1(satu) semester yang sudah terintegrasi dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

LKBH Esa Unggul telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan register Nomor M.HH-02.HN.03.03 untuk periode 2021 sampai dengan 2024. Organisasi Bantuan Hukum yang sudah memiliki nota sepemahaman dengan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Adapun ruang lingkup bagi mahasiswa yang melakukan magang di Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta, melakukan kegiatan pendampingan baik litigasi maupun non litigasi.

Pendampingan oleh mahasiswa yang melakukan kegiatan magang di Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah pendampingan dalam perkara perdata dan perkara pidana, konsultasi hukum dan mediasi.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) dimana bagi LKBH yang terakreditasi berarti bahwa lembaga tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Ini mencakup hak untuk diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*) dan hak atas akses keadilan (*access to justice*) yang dijamin oleh Konstitusi. Dengan telah ter-akreditasinya LKBH Esa Unggul, mendapatkan beberapa keuntungan, di antaranya:

1. Pemenuhan Hak Konstitusional: Akreditasi ini merupakan wujud hadirnya pemerintah dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan akses keadilan, persamaan dihadapan hukum, dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
2. Pendanaan: LKBH yang terakreditasi berkewajiban melakukan Bantuan Hukum baik litigasi maupun nonlitigasi kepada Masyarakat, khususnya Orang Tidak Mampu dengan anggaran yang disediakan dalam APBN setiap tahunnya.
3. Pendampingan Perkara: LKBH yang terakreditasi juga mendapat pendampingan dalam perkara perdata, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
4. Peningkatan Kualitas: Akreditasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas LKBH di seluruh wilayah Indonesia.

Akreditasi ini dilakukan setiap tiga tahun sekali, tidak hanya untuk menjangkau LKBH yang baru, tapi juga dalam rangka akreditasi ulang bagi LKBH lama yang telah terakreditasi untuk kembali menjadi Pemberi Bantuan Hukum.

Sebagai sebuah lembaga, tentu LKBH Esa Unggul juga memiliki tugas, fungsi dan tujuan yang diemban oleh Lembaga ini. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) memiliki beberapa tugas utama, antara lain:

1. Memberikan konsultasi hukum: LKBH memberikan konsultasi hukum baik litigasi maupun non-litigasi bagi anggota. Konsultasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti datang langsung ke kantor LKBH, melalui telepon, atau surat.
2. Memberikan bantuan hukum: LKBH memberikan bantuan hukum kepada anggota karena tugas profesinya. Bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma, kecuali untuk kasus non-profesi di mana biaya di luar pengacara dan transportasi ditanggung oleh pelapor.
3. Memberikan penyuluhan hukum: Selain memberikan konsultasi dan bantuan hukum, LKBH juga memberikan penyuluhan hukum. Penyuluhan ini bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum.

Adapun fungsi dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Esa Unggul adalah sebagai berikut :

1. Wadah berhimpun bagi setiap mahasiswa, staff pengajar dan alumni khususnya Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama dan profesi.
2. Wadah untuk meningkatkan pendidikan hukum, kesadaran hukum dan hak-hak sipil.
3. Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum.
4. Sarana mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan tenaga-tenaga profesional di bidang hukum.
5. Wadah membantu masyarakat marginal pencari keadilan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
6. Wadah kemitraan dengan masyarakat.

Tujuan utama LKBH Esa Unggul adalah untuk meningkatkan pendidikan hukum, kesadaran hukum, dan hak-hak sipil. Selain itu, organisasi ini juga berfungsi sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum, serta membantu masyarakat marginal pencari keadilan.

Dari sejak tahun 2011 hingga saat ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh LKBH Esa Unggul, di antaranya:

1. Meningkatkan pendidikan hukum, kesadaran hukum, dan hak-hak sipil.
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum.
3. Mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan tenaga-tenaga profesional di bidang hukum.
4. Membantu masyarakat marginal pencari keadilan.
5. Melaksanakan Musyawarah Besar tahunan. Acara ini bertujuan untuk membahas AD/ART, dan Laporan Pertanggung Jawaban kepengurusan LKBH periode 2021/2022 serta melanjutkan kepengurusan melalui penyerahan jabatan dari kepengurusan sebelumnya ke kepengurusan yang baru.

6. Bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk bertugas di Pos Bantuan Hukum (posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendampingi terdakwa dalam menghadapi kasus pemeriksaan kasus-kasus Pidana dan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.
7. Menerapkan kurikulum dan bahan ajar dari Arizona State University (ASU), dan dikembangkan melalui praktik peradilan semu (*mootcourt*) dalam subjek ketatanegaraan.
8. Melakukan transformasi digital untuk memodernisasi pengalaman pendidikan, meningkatkan kurikulum, membuat program inovatif baru, dan memperluas peluang untuk kolaborasi penelitian, pengabdian masyarakat yang semuanya sebagai bagian dari upaya untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di lingkungan global.

Semua kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat umum secara pro bono, menjalin kekeluargaan dan memahami AD/ART, serta visi misi lembaga tersebut untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat marginal/terpinggirkan dan kurang mampu dari aspek ekonomi.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penyuluhan kepada masyarakat, baik masyarakat sekitar kampus Universitas Esa Unggul, maupun masyarakat akademik di dalam kampus Universitas Esa Unggul, diharapkan masyarakat di sekitar kampus, para stakeholders terkait memahami tentang peran dan fungsi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul, yaitu selain memberikan pemahaman tentang aspek hukum kehidupan di masyarakat, dimana sejak kita lahir sampai dengan meninggal dunia di perlukan adanya peranan hukum yang menjadi landasan sosialisasi dan interaksi dalam masyarakat. Dengan demikian para peserta seminar tidak bimbang dan ragu-ragu lagi apabila ingin melakukan konsultasi berkaitan dengan permasalahan hukum yang mereka hadapi. Atau

bisa juga peserta menjalin kerjasama kemitraan misalnya dalam memberikan penyuluhan di lingkungan tempat tinggal peserta yang hadir pada acara penyuluhan hari ini.

### **Daftar Pustaka**

AD / ART LKBH Esa Unggul

Atmasasmita, Romli, "Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Hukum 2015-2019, Jakarta : BPHN, 2013.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", Cetakan Pertama, Jakarta: Pohon Cahaya, 2017.

H. Agust Takariawan dan Sherly Ayuna Putri. Tugas Pokok dan Fungsi Bantuan Hukum di Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non-Litigasi). Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2019.

<https://style.tribunnews.com/2016/10/11/5-kasus-sepele-yang-menimpa-rakyat-jelata-dan-vonis-hukumannya-paling-bikin-murka-banyak-orang>

<https://www.liputan6.com/regional>

<https://www.researchgate.net/publication>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum